

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “ Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang”

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran di luar program studi merupakan salah satu bentuk pengembangan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dan kompetensi di luar bidang studi utamanya. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada mahasiswa, serta memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, dan perkembangan dunia kerja.

Dalam pelaksanaannya di Universitas Negeri Semarang, penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi telah diatur melalui Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 149 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2026. Keberadaan dua peraturan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di luar program studi dengan perkembangan kebijakan akademik dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNNES.

Namun demikian, pengaturan dalam dua peraturan tersebut menyebabkan substansi pedoman pembelajaran di luar program studi tersebar dalam peraturan induk dan peraturan perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam memahami ketentuan yang berlaku karena pengguna regulasi harus membaca dan menghubungkan ketentuan dalam dua peraturan sekaligus. Selain itu, perkembangan kebijakan akademik dan kebutuhan implementasi pembelajaran di luar program studi memerlukan penyempurnaan pengaturan agar lebih sederhana, sistematis, jelas, dan mudah dilaksanakan oleh mahasiswa, program studi, fakultas, dan unit kerja terkait.

Pembentukan peraturan baru diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman pemahaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi di lingkungan UNNES. Dengan satu regulasi yang komprehensif, pelaksanaan kebijakan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, mudah dipahami, serta mampu menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kebutuhan mahasiswa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, diperlukan pembentukan Peraturan Rektor baru tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang yang sekaligus menggantikan dan mencabut Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026. Pembentukan peraturan baru dimaksudkan bukan semata-mata untuk mengubah ketentuan yang telah ada, tetapi terutama untuk melakukan konsolidasi,

penyempurnaan, dan penataan kembali norma agar seluruh ketentuan pembelajaran di luar program studi berada dalam satu regulasi yang utuh.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif bagi penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi di lingkungan UNNES;
2. mengintegrasikan dan menyederhanakan ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026;
3. memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa, program studi, fakultas, dan unit kerja dalam melaksanakan pembelajaran di luar program studi;
4. meningkatkan fleksibilitas dan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa;
5. memastikan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi berlangsung secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebijakan akademik UNNES;
6. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pembelajaran di luar program studi; dan
7. mewujudkan regulasi yang lebih sederhana, sistematis, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepastian dan keseragaman pengaturan, sehingga seluruh pihak memiliki rujukan yang sama dalam penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi.
2. Terwujudnya regulasi yang sederhana dan terintegrasi, dengan menggabungkan serta menyempurnakan substansi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026.
3. Meningkatnya fleksibilitas pembelajaran mahasiswa, dengan memberikan ruang yang proporsional bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi sesuai ketentuan akademik.
4. Terwujudnya tata kelola pembelajaran yang efektif dan akuntabel, termasuk dalam aspek perencanaan, persetujuan, pelaksanaan, pemantauan, pengakuan, dan evaluasi pembelajaran.
5. Terjaminnya hak mahasiswa dalam memperoleh pengalaman belajar yang beragam, tanpa mengurangi pencapaian kompetensi dan capaian pembelajaran program studi.
6. Tersedianya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara mahasiswa, dosen, program studi, fakultas, dan unit terkait.
7. Terciptanya harmonisasi antara kebijakan pembelajaran di luar program studi dengan kebijakan akademik UNNES, sehingga pelaksanaannya dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan meliputi cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. Subjek yang diatur, meliputi mahasiswa, dosen, program studi, fakultas, dan unit kerja terkait dalam penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi.
2. Prinsip penyelenggaraan pembelajaran, meliputi fleksibilitas, relevansi, mutu akademik, transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kepentingan mahasiswa.
3. Bentuk pembelajaran di luar program studi, termasuk pembelajaran yang dilaksanakan pada program studi lain di lingkungan UNNES dan bentuk pembelajaran lain yang ditetapkan sesuai kebijakan akademik.
4. Persyaratan dan ketentuan mahasiswa, meliputi persyaratan mengikuti pembelajaran, hak dan kewajiban mahasiswa, serta ketentuan administratif dan akademik.
5. Perencanaan dan pendaftaran pembelajaran, meliputi pemilihan mata kuliah atau bentuk pembelajaran, konsultasi akademik, pengajuan, dan persetujuan.
6. Pelaksanaan pembelajaran, meliputi mekanisme pelaksanaan, pembimbingan, kehadiran, penilaian, dan pemenuhan capaian pembelajaran.
7. Pengakuan dan rekognisi hasil pembelajaran, termasuk pengakuan terhadap capaian pembelajaran dan pencatatannya dalam sistem akademik mahasiswa.
8. Pembagian tugas dan kewenangan, meliputi peran program studi, fakultas, dosen, mahasiswa, dan unit kerja terkait.
9. Administrasi dan dokumentasi, meliputi pencatatan, pengelolaan data, dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan pembelajaran.
10. Monitoring dan evaluasi, untuk memastikan pembelajaran di luar program studi terlaksana sesuai standar akademik dan ketentuan yang berlaku.
11. Ketentuan peralihan, untuk mengatur status mahasiswa dan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026.
12. Ketentuan pencabutan, yaitu mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Konsolidasi regulasi, dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026 ke dalam satu peraturan baru.
2. Penyederhanaan regulasi, sehingga penyelenggara dan mahasiswa cukup menggunakan satu regulasi sebagai rujukan dalam pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.
3. Pemberian kepastian hukum, melalui pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, prosedur, kewenangan, dan tanggung jawab setiap pihak.
4. Peningkatan fleksibilitas pembelajaran, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kompetensinya.

5. Penguatan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dengan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menentukan pengalaman belajar yang relevan dengan minat, bakat, dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
6. Penjaminan mutu akademik, dengan memastikan pembelajaran di luar program studi tetap mendukung pencapaian capaian pembelajaran dan standar akademik program studi.
7. Penegasan mekanisme penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pendaftaran, persetujuan, pelaksanaan, pembimbingan, penilaian, sampai dengan pengakuan hasil pembelajaran.
8. Penegasan pembagian kewenangan, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antara mahasiswa, dosen, program studi, fakultas, dan unit kerja terkait.
9. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas, melalui dokumentasi, pencatatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang terstruktur.
10. Penyesuaian dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, sehingga regulasi tetap relevan dengan dinamika penyelenggaraan pembelajaran dan kebijakan akademik UNNES.
11. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, dengan menyederhanakan prosedur dan mengurangi potensi duplikasi atau ketidaksesuaian pengaturan.
12. Mewujudkan satu rujukan regulasi, sehingga Peraturan Rektor yang baru menjadi dasar utama penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi di lingkungan UNNES serta menggantikan Peraturan Rektor Nomor 149 Tahun 2025 dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2026.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 28 Mei 2026



Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001